



**SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN
No : 21.2.13.2/SK-INABA/DTK/07/III/2025**

**TENTANG
PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Indonesia Membangun, perlu Penjaminan integritas dan kualitas pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan integritas dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas otentik dan komitmen diperlukan kebijakan Penjaminan integritas dan kualitas pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) di atas, untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan tentang Integritas Akademik Universitas Indonesia Membangun.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Statuta Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021
2. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor



Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.

3. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun nomor 1.1.1.6.2/SK-YIM/SDM/07/2024 tentang Penetapan Peraturan Kepegawaian Yayasan Indonesia Membangun Periode Tahun 2024-2026.
4. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun Nomor 1.1.1.7.1/SK YIM/ORG/06/I/2025 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia Membangun Tahun 2025.
5. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Indonesia Membangun pada tanggal 24 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**

Pertama : Pedoman Integritas Akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 17 Maret 2025
Rektor,


* **Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.**
NIP. 0412310572003



**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun
Nomor : 21.2.13.2/SK-INABA/DTK/07/III/2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman integritas akademik adalah suatu pedoman yang memberikan arahan, mendorong kesadaran, dan menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh seluruh civitas akademika, demi terciptanya lingkungan akademik yang sehat, produktif, dan beretika;
5. Kode etik adalah seperangkat pedoman yang berisi norma, aturan, nilai, dan tata laksana untuk diikuti dalam melaksanakan penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi karya ilmiah;
6. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh kebenaran dengan cara ilmiah;
7. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan hasil penelitian dosen;
8. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa;
9. Pengabdian adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa;
10. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
11. Publikasi adalah karya hasil penelitian atau pengkajian serta pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah;
12. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik;
13. Pelanggaran etika adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kode etik yang telah



ditetapkan oleh Universitas Indonesia Membangun;

14. Sanksi adalah pemberian hukuman kepada mahasiswa dan dosen yang melanggar kode etik Universitas Indonesia Membangun oleh dewan kode etik ini;
15. Dewan kode etik adalah orang-orang yang mempunyai hak dan telah diangkat menurut kode etik ini untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap yang melanggar kode etik bagi dosen dan mahasiswa;
16. Rektor adalah pimpinan tertinggi pada Universitas Indonesia Membangun;
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
18. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan baik dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Indonesia Membangun.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi yang memberikan pelayanan akademik dan umum yang terdiri dari petugas bagian akademik, bagian umum, perpustakaan dan laboran di lingkungan Universitas Indonesia Membangun;

Pasal 2

Tujuan Integritas Akademik

1. Menetapkan standar yang jelas mengenai perilaku akademik yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kebebasan akademik.
2. Meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika tentang pentingnya integritas akademik dalam proses pembelajaran dan penelitian.
3. Mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.
4. Menetapkan sanksi yang jelas bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik.
5. Membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.



Pasal 3

Muatan Pedoman Integritas Akademik

1. Ruang Lingkup Integritas Akademik, meliputi: Pencegahan, Pembinaan, dan Penanggulangan
2. Jenis pelanggaran
3. Tingkat pelanggaran
4. Kelembagaan penegakan Integritas Akademik
5. Prosedur penegakan Akademik; dan
6. Sanksi. pelanggaran Integritas

Pasal 4


Sosialisasi Pedoman Integritas Akademik

Sosialisasi terkait pedoman Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 5

Kelembagaan & Tugas Pokok Komite Integritas Akademik

Kelembagaan penegakan integritas akademik terdiri dari ketua, sekretaris, komisi artikel ilmiah dan etika, komisi kinerja & tanggung jawab, dan komisi interaksi sosial dengan tugas pokok komite integritas akademik yaitu memberikan pertimbangan berdasarkan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan etika (tidak ada pelanggaran integritas akademik) dalam kehidupan kampus.



BAB II INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 6 Nilai-nilai Integritas Akademik

1. Kejujuran

Integritas akademik memerlukan kejujuran dalam segala bentuk. Mahasiswa, peneliti, dan akademisi diharapkan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan benar, serta memberikan kontribusi yang sesuai dan saling menghormati.

2. Tanggung Jawab

Pencegahan Plagiarisme dan menghargai hak cipta

Menghindari plagiarisme adalah bagian integral dari integritas akademik sebagai wujud tanggung jawab dan penghargaan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual.

3. Keteguhan Hati dan Kemandirian

Integritas akademik mencakup etos kerja dengan keteguhan hati serta kemandirian untuk mencapai keberhasilan dengan usaha sendiri, dan mengedepankan etika.

4. Keadilan dan Keterbukaan

Integritas akademik melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua orang, menghindari kecurangan, kolusi, atau tindakan diskriminatif, berkata dan berbuat sesuai nilai-nilai.

Pasal 7 Pentingnya Integritas Akademik

Integritas Akademik memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai:

1. Membangun Reputasi dan Kredibilitas

Integritas akademik dapat membangun reputasi yang baik dalam lingkungan akademik serta mencerminkan kualitas dan kredibilitas dalam menghasilkan karya ilmiah, melakukan penelitian, dan berpartisipasi dalam aktivitas akademik lainnya.

2. Membangun Lingkungan Akademik yang Sehat

Adanya kebijakan dari Universitas tentang pencegahan plagiasi dan sanksinya, dapat menciptakan lingkungan akademik yang sehat.



dan inovatif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan akademik.

4. Menjaga Etika Penelitian dan Publikasi

Menjaga etika penelitian dan publikasi ilmiah, tercermin dalam hal menghormati hak cipta, mengutip sumber dengan benar, dan mencegah praktik plagiarisme.

5. Menjaga Kualitas Pendidikan

Universitas dapat memastikan bahwa proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 8

Budaya Integritas Akademik

Integritas akademik berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan dan menjadi budaya dalam mendorong kejujuran, kemandirian, dan penghargaan terhadap hak cipta. Untuk membangun dan memelihara budaya integritas akademik, Universitas melakukan langkah-langkah:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Perguruan Tinggi melakukan sosialisasi dan edukasi tentang integritas akademik kepada semua pihak, khususnya mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan *welcome student*, workshop, seminar, atau lainnya tentang konsep plagiarisme, kewajiban pengecekan plagiarisme, hak cipta, dan etika penelitian serta konsekuensi dari pelanggaran integritas akademik.

2. Kode Etik dan Kebijakan Jelas

Perguruan Tinggi harus memiliki pedoman kode etik dan kebijakan integritas akademik, yang mencakup plagiarisme, sanksi untuk pelanggaran, dan prosedur untuk menangani pelanggaran yang mudah diakses dan dipahami oleh warga kampus.

3. Pengembangan Budaya Kejujuran

Memelihara budaya kejujuran di Perguruan Tinggi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai kejujuran.

4. Penggunaan Alat cek Plagiarisme

Perguruan Tinggi harus bisa memanfaatkan teknologi anti plagiarisme seperti Turnitin untuk mendeteksi plagiarisme sebagai sarana pendidikan dan pencegahan. Mahasiswa dapat



menerima umpan balik yang berguna untuk meningkatkan keterampilan penulisan karya ilmiah.

5. Mendorong Kreativitas dan Orisinalitas

Kreativitas dan orisinalitas dalam penelitian dan karya akademis. Proyek kolaboratif merupakan salah satu kegiatan yang mendorong terciptanya ide bersama, didasarkan pada integritas dan pengakuan yang adil.

6. Menetapkan Standar Etika Penelitian

Standar Etika Penelitian harus dipahami oleh dosen dan peneliti dalam melakukan penelitian dengan integritas, termasuk penggunaan sumber daya, anggaran, pelaporan, dan luaran yang dijanjikan.

7. Transparansi Pengaduan Pelanggaran

Perguruan Tinggi memiliki lembaga yang menampung pengaduan dari warga kampus tentang adanya pelanggaran. Secara berkala melakukan pelaporan apabila terjadi tindakan plagiarisme, baik dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen di semua tingkatan.

8. Memberikan Sanksi yang Adil dan Konsisten

Perguruan tinggi perlu memberikan sanksi yang konsisten dan adil terhadap pelanggaran integritas akademik.

9. Monitoring dan Evaluasi

Perguruan tinggi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terkait efektivitas kebijakan integritas akademik, melakukan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, selanjutnya melakukan perbaikan dan mengembangkan strategi yang efektif.

BAB III

PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 9

Bentuk-bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

1. Fabrikasi

Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif. Secara lebih spesifik fabrikasi adalah tindakan membuat data atau informasi yang tidak ada menjadi seolah-olah ada, yang biasanya dilakukan dalam konteks penelitian ilmiah. Ini termasuk pembuatan data hasil penelitian yang fiktif, di mana peneliti merekam dan melaporkan hasil yang sebenarnya tidak pernah diperoleh melalui proses penelitian yang sah.



Pelanggaran ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil penelitian dan komunitas ilmiah secara keseluruhan.

2. Falsifikasi

Falsifikasi merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian. Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi data atau hasil penelitian agar terlihat mendukung hipotesis kesimpulan yang diinginkan. Berbeda dengan fabrikasi di mana data sepenuhnya dibuat, falsifikasi melibatkan penghapusan data (modifikasi data) agar sesuai dengan narasi yang diinginkan.

3. Plagiat

Plagiat merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Plagiarisme merupakan pelanggaran serius terhadap etika penelitian dan penulisan, serta dapat merusak reputasi dan kredibilitas seorang penulis atau peneliti.

4. Kepengarangan yang tidak sah

Kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

- a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya
- b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
- c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

5. Konflik kepentingan

Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang individu terlibat dalam keputusan, penelitian, atau karya ilmiah yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh



kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kewajiban objektif mereka terhadap pihak lain, seperti masyarakat, institusi, atau komunitas ilmiah.

Bentuk Bentuk Konflik Kepentingan

- a. Konflik Kepentingan Finansial
- b. Konflik Kepentingan Profesional
- c. Konflik Kepentingan Personal.
- d. Konflik Kepentingan Institusional

6. Pengajuan jamak

Pengajuan jamak, adalah tindakan mengirimkan naskah karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal ilmiah secara bersamaan atau dalam rentang waktu yang sangat dekat, sehingga naskah tersebut berpotensi dimuat di lebih dari satu jurnal ilmiah. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah. Jenis-jenis pengajuan jamak:

a. *Simultaneous Submission.*


Pengajuan karya ilmiah yang sama secara bersamaan ke beberapa jurnal tanpa menunggu keputusan dari jurnal pertama.

b. *Redundant Publication (Self-Plagiarism).*

Mempublikasikan karya yang sama atau sangat mirip di lebih dari satu jurnal tanpa adanya pengungkapan atau justifikasi yang jelas.

c. *Multiple Publication*

Mengirimkan naskah yang sudah pernah diterbitkan ke jurnal lain tanpa adanya penambahan signifikan atau justifikasi.



**Pasal 10
Tingkat Pelanggaran**

1. Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam:
 - a. Ringan;
 - b. Sedang;
 - c. Berat
2. Tingkat pelanggaran digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB IV

PENCEGAHAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 11

Pencegahan Fabrikas (Pembuatan Data atau Hasil Penelitian yang Tidak Ada)

1. Sosialisasi dan Edukasi
Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada peneliti dan mahasiswa mengenai etika penelitian dan pentingnya data yang valid dan reliabel, penggunaan teknik analisis data yang tepat, dan memahami dampak negatif dari fabrikasi.
2. Transparansi Data
Mewajibkan peneliti untuk mengunggah data mentah dan hasil olah data ke SIAKAD atau menyediakan akses terbuka untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pihak ketiga.

Pasal 12

Pencegahan Falsifikasi

(Mengubah atau Memanipulasi Data atau Hasil Penelitian)

1. Pengawasan Editorial yang Ketat
Pengawasan yang lebih ketat oleh editor jurnal atau penyelenggara konferensi terhadap hasil penelitian yang dikirimkan, terutama terhadap kesesuaian data dengan klaim yang diajukan.
2. Pelaporan yang Bertanggung Jawab
Memfasilitasi pelaporan melalui SIM HRM yang memungkinkan anggota komunitas akademik melaporkan hasil penelitian.



3. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap tahap proses penelitian

Pasal 13

Pencegahan Plagiat

(Menggunakan Karya Orang Lain Tanpa Memberikan Kredit yang Sesuai)

1. Pelatihan Etika Plagiarisme

Memberikan Pelatihan atau workshop cara mengutip sumber dengan benar, penggunaan referensi yang tepat, dan cara menulis karya ilmiah, khususnya bagi mahasiswa yang mulai menulis esai atau tugas proposal penelitian.

2. Penggunaan Software Anti-Plagiarisme

Menggunakan Turnitin untuk memeriksa tingkat plagiarisme dalam karya ilmiah yang diajukan oleh mahasiswa dan dosen, dilakukan untuk memeriksa plagiarisme dengan lebih cermat. Bagi mahasiswa, pemeriksaan plagiarisme, merupakan syarat wajib mengikuti ujian sidang atau publikasi artikel jurnal.

3. Kebijakan dan Sanksi yang Tegas.

4. Menetapkan kebijakan yang jelas mengenai plagiarisme, dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar, seperti pencabutan gelar atau larangan untuk mempublikasikan karya ilmiah.

Pasal 14

Pencegahan Kepengarangan yang Tidak Sah

(Mengklaim Sebagai Penulis Karya Ilmiah Tanpa Kontribusi yang Sesuai)

1. Standarisasi Kriteria Kepengarangan

Menetapkan kriteria yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai kontribusi signifikan terhadap karya ilmiah. Setiap kontributor harus menunjukkan peran dalam setiap bagian penelitian, seperti: perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan.

2. Pengawasan Kolaborasi

Memantau dan memastikan bahwa setiap anggota tim penelitian memiliki peran yang jelas dalam pengerjaan artikel ilmiah. Pembagian tugas yang jelas akan meminimalkan kemungkinan kepengarangan yang tidak sah.

3. Surat Pernyataan Publikasi



Mensyaratkan semua kontributor artikel menyetujui dan menandatangani surat pernyataan publikasi sebelum artikel diterbitkan.

Pasal 15

Pencegahan Konflik Kepentingan

(Situasi Kepentingan Pribadi Dapat Mempengaruhi Keputusan Akademik)

1. Penetapan Prosedur

Menetapkan prosedur untuk memantau dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam penelitian, pengajuan dana, atau publikasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

2. Sanksi bagi Pelanggaran

Menetapkan sanksi yang tegas untuk peneliti atau individu yang diketahui mempengaruhi proses akademik dengan kepentingan pribadi.

Pasal 16

Pencegahan Pengajuan Jamak

(Mengajukan Karya Ilmiah yang Sama ke Lebih dari Satu Jurnal atau Konferensi)

1. Kebijakan Pengajuan yang Jelas

Menginformasikan peneliti tentang kebijakan pengajuan yang hanya memperbolehkan pengajuan ke satu jurnal atau konferensi pada waktu yang sama, serta konsekuensi dari pengajuan jamak.

2. Melakukan Verifikasi melalui OJS

Menerapkan OJS untuk memproses pengajuan karya ilmiah, sehingga editor atau penyelenggara konferensi dapat dengan mudah memverifikasi apakah karya yang diajukan telah dipresentasikan atau diterima oleh tempat lain.

3. Pengawasan Pengajuan

Melakukan pemeriksaan silang terhadap pengajuan untuk memastikan bahwa peneliti tidak mengajukan karya yang sama ke beberapa tempat sekaligus.



BAB V

TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN

PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 17

Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

1. Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik. Peraturan ini memberikan hak kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik. Siapa saja yang mengetahui adanya pelanggaran, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak eksternal, berhak melaporkannya. Hak ini diberikan untuk mendorong partisipasi aktif dalam menjaga standar akademik yang tinggi.
 - a. Mahasiswa

Mahasiswa dapat melaporkan jika menyaksikan tindakan yang tidak sesuai dengan norma akademik, seperti plagiasi, atau manipulasi data penelitian.
 - b. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen atau tenaga kependidikan juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, kolega, atau pihak lain di lingkungan kampus.
 - c. Masyarakat Umum

Masyarakat yang memiliki informasi tentang pelanggaran di perguruan tinggi juga berhak melaporkannya, terutama jika pelanggaran tersebut berdampak pada reputasi akademik.
2. Persyaratan Laporan yang dapat Diproses
 - a. Bukti yang Relevan
 - 1) Laporan harus disertai dengan bukti yang valid dan relevan. Bukti ini dapat berupa dokumen, Hasil Screenshot, rekaman video atau audio, dan bentuk lain yang dapat mendukung laporan pelanggaran.
 - 2) Laporan berupa tuduhan tanpa bukti konkrit, maka laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak akan diproses lebih lanjut.
 - b. Laporan Tertulis

Laporan sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis dengan format yang jelas,



mencantumkan identitas pelapor, kronologi kejadian, jenis pelanggaran, dan bukti pendukung.

c. Waktu Pelaporan

Laporan harus diajukan dalam waktu yang wajar setelah terjadinya pelanggaran untuk memastikan relevansi dan validitas data.

3. Prosedur Pelaporan Berdasarkan Status Terlapor

a. Pelanggaran oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

- 1) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, laporan harus disampaikan langsung kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi.
- 2) Hal ini untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi perguruan tinggi ditangani oleh otoritas yang lebih tinggi, sehingga tercipta independensi dalam penanganannya.
- 3) Tata cara pelaporan:
 - a) Pelapor mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Menteri.
 - b) Laporan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung.

b. Pelanggaran oleh Sivitas Akademika Lainnya

- 1) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan, Laporan harus diajukan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
- 2) Laporan juga harus ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau penanganan kasus tersebut.
- 3) Tata cara pelaporan:
 - a) Pelapor menyampaikan laporan tertulis kepada Pemimpin Perguruan Tinggi melalui unit yang berwenang, misalnya Dewan Penegakan Kode Etik.
 - b) Laporan ditembuskan ke Ditjen Dikti sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
 - c) Jika diperlukan, pelapor dapat meminta perlindungan identitas agar tidak terkena dampak negatif atas laporan yang diajukannya.

4. Hak Pelapor dan Perlindungan



Agar masyarakat tidak ragu dalam melaporkan pelanggaran, Peraturan Menteri juga mengatur tentang perlindungan bagi pelapor:

a. Perlindungan Identitas

- 1) Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya untuk mencegah adanya tindakan balasan dari pihak terlapor.
- 2) Pelapor juga bisa meminta status anonim jika khawatir akan keselamatan atau dampak negatif lainnya.

b. Perlindungan Hukum

Pelapor yang bertindak dengan itikad baik dilindungi dari ancaman hukum atau tindakan balasan oleh pihak yang merasa dirugikan atas laporan tersebut.

Pasal 18

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan sistem layanan informasi untuk menerima dan menangani laporan dugaan pelanggaran integritas akademik. Hal ini dapat berupa *platform online* atau sistem lain yang memudahkan siapa saja untuk melaporkan pelanggaran dan mengetahui perkembangan laporan dari si pelapor.
2. Tata cara atau prosedur untuk menangani laporan dugaan pelanggaran harus ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Perguruan Tinggi.
3. Apabila terdapat laporan pelanggaran terkait Integritas Akademik (seperti plagiarisme atau kecurangan lainnya dalam karya ilmiah) yang dilakukan oleh sivitas akademika (dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan), Pemimpin Perguruan Tinggi (seperti rektor atau pimpinan universitas) wajib menindaklanjuti laporan tersebut.
4. Apabila pemimpin Perguruan Tinggi tidak menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu 3 bulan setelah laporan diterima, maka Menteri yang bertanggung jawab mengenai permasalahan tersebut, misalnya Menteri Pendidikan) akan memberikan pembinaan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk memastikan laporan ditangani dengan benar.



5. Pembinaan dari Menteri tersebut dapat berupa:
 - a. Perintah kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran Integritas Akademik yang dilaporkan.
 - b. Pendampingan dalam proses pemeriksaan agar pemeriksaan bisa dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

BAB VI

PEMERIKSAAN, SANKSI DAN KEBERATAN

PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 19

Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

1. Tindak lanjut dan proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran integritas akademik dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, dan transparansi. Artinya, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan terbuka, tanpa adanya keberpihakan atau ketidakadilan.
2. Untuk melakukan pemeriksaan, maka akan dibentuk tim khusus yang dibentuk oleh Senat Perguruan Tinggi. Tim khusus tersebut bertugas melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai kasus dugaan pelanggaran integritas akademik yang sedang terjadi.
3. Setelah tim melakukan pemeriksaan, tim tersebut akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi (hukuman atau tindakan yang perlu diambil) kepada Pemimpin Perguruan Tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian akan memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut.

Pasal 20

Sanksi Pelanggaran Integritas Akademik

1. Apabila sivitas akademika (mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan) terbukti melakukan pelanggaran terkait Integritas Akademik dalam karya ilmiah, maka akan dikenai sanksi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
2. Pemimpin Perguruan Tinggi akan menentukan sanksi dengan mempertimbangkan



- rekomendasi dari senat perguruan tinggi.
3. Apabila Pemimpin Perguruan Tinggi terbukti melanggar integritas akademik, sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di lembaga penyelenggara perguruan tinggi tersebut.
 4. Apabila mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam karya ilmiah, maka bisa dikenai berbagai sanksi administratif, antara lain:
 - a. Pengurangan nilai atas karya ilmiah yang dipermasalahkan.
 - b. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, misalnya hak untuk mengikuti ujian atau hak mendapatkan beasiswa.
 - c. Pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa, misalnya hak untuk mendapatkan sertifikat atau beasiswa.
 - d. Pembatalan nilai pada satu atau beberapa mata kuliah yang sudah diperoleh mahasiswa.
 - e. Pemberhentian status sebagai mahasiswa, artinya mahasiswa tersebut bisa di-DO (dikeluarkan) dari perguruan tinggi.
 - f. Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi jika mahasiswa sudah lulus namun terbukti melanggar integritas akademik.
 5. Apabila dosen terbukti melakukan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam karya ilmiah, maka sanksinya dapat berupa:
 - a. Penundaan kenaikan jabatan akademik (misalnya dari asisten ahli menjadi lektor) selama paling lama 3 tahun.
 - b. Penurunan jabatan akademik satu tingkat (misalnya dari lektor menjadi asisten ahli).
 - c. Pemberhentian dari jabatan dosen, yang berarti dosen tersebut bisa dipecat dari pekerjaannya sebagai dosen.
 6. Apabila sivitas akademika, sebelumnya sudah pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran integritas akademik, dan kemudian terbukti melanggar lagi, maka sanksi yang diberikan akan lebih berat dari sanksi yang diberikan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa terdapat sanksi berlapis untuk pelanggaran berulang, dan pelanggar yang mengulangi kesalahan akan menghadapi hukuman yang lebih berat.



Pasal 21

Keberatan Atas Sanksi Pelanggaran Integritas Akademik

1. Apabila sivitas akademika dikenai sanksi karena pelanggaran integritas akademik, maka yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan atas sanksi tersebut. Keberatan ini harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang bersangkutan tidak setuju dengan sanksi yang diberikan.
2. Setiap perguruan tinggi harus menetapkan prosedur atau aturan yang jelas mengenai cara mengajukan keberatan, batas waktu untuk mengajukan keberatan, dan cara memproses keberatan yang telah diajukan tersebut. Keberatan harus diajukan dalam waktu 21 hari atau 3 (tiga) pekan setelah sanksi diterima.
3. Setelah yang menerima sanksi melaporkan keberatan, maka pejabat yang memberikan sanksi harus memberikan jawaban atau keputusan atas keberatan tersebut dalam waktu 14 hari, dan penyelesaian atas keberatan tersebut harus selesai dalam waktu 60 hari sejak jawaban atas keberatan diterima. Hal ini untuk memastikan bahwa proses penyelesaian keberatan tidak berlangsung terlalu lama dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman integritas akademik ini disusun sebagai panduan utama bagi setiap civitas akademika dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai kejujuran, etika, serta tanggung jawab dalam menjalani setiap kegiatan akademik di Universitas Indonesia Membangun. Penerapan prinsip-prinsip integritas akademik yang tertuang dalam pedoman ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademik yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab, serta menjaga nama baik dan reputasi Universitas Indonesia Membangun sebagai institusi pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap hak-hak intelektual, serta tanggung jawab sosial.



UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

Dengan dilaksanakannya pedoman ini secara konsisten, Universitas Indonesia Membangun akan mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global, tetapi juga lulusan yang berkarakter kuat, beretika tinggi, dan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 17 Maret 2025
Rektor,

x Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.
NIP. 0412310572003